



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

Penggugat Umur 32 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di ,
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara
MAZWINDRA, SH, AFFAN RAMADENI, SH dan
FIRDAUS TANJUNG, SH Advokat/Konsultan Hukum pada
kantor Law Office "**NASHT & Partners**" beralamat di
Jalan Kemuning No. 5 Medan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Selanjutnya disebut dengan
PENGGUGAT;

Melawan

Tergugat, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan ,
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan melalui Kuasanya Penggugat tanggal 03 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor:

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk. tanggal 03 Januari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 17 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam sesuai bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/107/VII/2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di Rumah orangtua kandung Penggugat yang beralamat di Jalan Aribawana I B II No.5 B, Desa/Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan lancar dan harmonis dalam membina bahtera rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **1). Anak I, Perempuan, Lahir di Medan 25 Juni 2012. 2). Anak II, Laki-laki, Lahir di Medan 14 Februari 2014 ;**
4. Bahwa kebahagiaan dalam menjalankan bahtera rumah tangga hanya berlangsung sampai di Bulan Juni 2016, karena Tergugat telah menunjukkan sikap asli dan kasarnya sehingga kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan percecokkan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan khabar berita selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan alasan kepergian Tergugat baru Penggugat ketahui pada tanggal 26 Juni 2016 setelah salah seorang perwakilan dari perusahaan tempat Tergugat datang dengan memberitahukan bahwa Tergugat telah memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya dan setelah peristiwa

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



tersebut Tergugat ada menghubungi Penggugat melalui via telepon dengan mengatakan "Saya titipkan anak sama kamu kalau urusan uang perusahaan itu urusan ayah dan ayah mau cari kerja lagi" ;

5. Bahwa pada Bulan Juli 2016 Tergugat ada mengirim pesan (sms) via telepon kepada orang tua Penggugat dengan memberitahukan bahwa Tergugat berada di Kota Bekasi, akan tetapi Tergugat tidak mau memberitahukan dimana tempat tinggalnya di Bekasi tersebut ;

6. Bahwa sejak Juni 2016 s/d desember 2016 (\pm 6 bulan) Penggugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan biaya nafkah hidup Penggugat dan anak-anak ;

7. Bahwa pada bulan Januari 2017 Penggugat meminta Tergugat untuk kembali ke Medan agar dapat menjalankan kehidupan berumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga dan mengenai permasalahan Tergugat dengan perusahaan tempatnya bekerja akan diselesaikan, yang kemudian orang tua Penggugat membelikan tiket pesawat untuk Tergugat dari Jakarta dengan tujuan ke Medan ;

8. Bahwa pada tanggal 1 September 2017 sampai dengan sekarang Tergugat telah bekerja di salah satu perusahaan rokok sebagai Sales rokok dengan penghasilan pokok sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk bonus perusahaan karena mencapai target penjualan ;

9. Bahwa pada Bulan Juni 2018 Penggugat menasihati Tergugat agar menghilangkan kebiasaannya berjudi Bola Online dengan taruhan Rp. 50.000 perpaket akan tetapi Tergugat marah-marah dengan alasan "inikan cuma iseng-iseng" dan kebiasaan judi ini telah dimulai Tergugat sejak mulai perkawinan sehingga membuat

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Penggugat tidak dapat menahankan lagi karena berdampak terhadap penghasilan Tergugat sampai-sampai uang perusahaan pun terpakai oleh Tergugat ;

10. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 29 Agustus 2018 dikarenakan Tergugat mengulangi kembali perbuatannya dengan berjudi dan memakai uang perusahaan untuk kepentingan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menasihati Tergugat kenapa permasalahan tersebut diulang kembali, akan tetapi Tergugat marah-marah dengan memukul dan menendang meja didepan anak-anak sambil mengeluarkan kata-kata kotor seperti nama-nama binatang dan alat vital laki-laki/perempuan seraya berlalu pergi tanpa alasan yang jelas ;

11. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat mendapatkan informasi dan keterangan dari Paman Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain saat melakukan chek in di salah satu hotel jalan Padang Bulan, lalu keesokan harinya Penggugat menghubungi Tergugat melalui via Telepon untuk konfirmasi tentang perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan tak lama kemudian Tergugat datang kerumah yang telah pula dihadiri oleh Paman dan orangtua Penggugat lalu Penggugat menanyakan tentang perselingkuhannya dengan wanita lain dimaksud yang diberitahukan oleh Paman Penggugat tersebut dan saat itu pula Tergugat mengakui perselingkuhannya dengan wanita lain yang bernama Fifi Asanah yang tak lain adalah teman sekantornya yang menurut pengakuan Tergugat perselingkuhan itu terjadi cukup lama dan telah berhubungan layaknya suami istri sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali dengan alasan sudah jenuh dengan

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Penggugat, sungguh tersiksa dan sakitnya perasaan Penggugat saat mendengar pengakuan Tergugat tersebut ;

12. Bahwa sejak Tergugat mengakui perselingkuhannya maka sejak itu pulalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang serta tidak lagi berhubungan intim layaknya suami istri ;

13. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk mendamaikan akan tetapi tidak menemukan kesesuaian dan penyelesaian, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dalam suatu perkawinan yang diatur dalam syariat Islam sehingga lebih baik putus karena perceraian karena lebih banyak Mudharatnya daripada Manfaatnya yang berakibat merusak Psikologis anak-anak, apalagi terhadap diri Penggugat yang takut dan sampai saat ini mengalami trauma ;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini atas dasar perzinahan dan perjudian serta pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 116 tentang Putusnya Perkawinan sehingga berdasarkan hukum untuk menerima gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Suqhraa Tergugat terhadap Penggugat ;

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



16. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 butir (a) dan (c) yaitu "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya" sehingga beralasan hukum 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat hak pengasuh diberikan kepada Penggugat ;

17. Bahwa oleh karena penghasilan Tergugat sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya belum termasuk bonus (fee) maka patut menurut hukum membebaskan kepada Tergugat untuk memberi nafkah anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak telah dewasa ;

18. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

Hlm. 6 dari 24 hlm.Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Suqhraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan Hak Asuh anak-anak (Anak I, Perempuan, Umur 6 Tahun dan Anak II, Laki-laki, Umur 4 Tahun) dalam pemeliharaan dan pengasuhannya kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



pihak telah menunjuk Mediator Dra. Rabiah Nasution, SH, selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 15 Februari 2019, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan terhadap opsi perdamaian yang diajukan mediator, serta para pihak tidak ada mengajukan opsi lain untuk perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan oleh Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap dengan gugatannya dan ada perubahan atau perbaikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Ketua Majelis menyatakan setelah beberapa kali diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban, ternyata Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut karena setelah sidang pembacaan gugatan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/107/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-23072012-0009, tertanggal 23 Juli 2012, atas nama Zhivana Silva Rizanty, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LU-27032014-0119, tertanggal 27 Maret 2014, atas nama Raffa Fahmi Rizandy, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.3;

B.SAKSI-SAKSI

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Beringin XI No.6, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku paman kandung saksi juga saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah tahun 2011 yang lalu, dan mempunyai anak 2 orang ;
 - Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum pernah pindah ;
 - Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yaitu sejak bulan Mei 2018 lalu dan puncaknya sekitar September tahun 2018 yang lalu ;
 - Sebab pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;
 - Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui atas cerita orangtua Penggugat ;
 - Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2018 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat dan sejak itu tidak pernah kembali bersatu ;

Hlm. 9 dari 24 hlm.Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara bersama ada menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebelum pisah rumah, tetapi tidak berhasil ;
- Saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan tinggal dengan Penggugat ;
- Penggugat sanggup memelihara anak Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sangat sayang dan mampu mendidik anak-anak tersebut ;
- Penggugat mampu membiayai kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat ;

2. *Saksi II*, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Beringin XI No. 6, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, bahwa saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku keponakan ipar saksi juga saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah tahun 2011 yang lalu, dan mempunyai anak 2 orang ;
- Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum pernah pindah ;
- Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yaitu sejak bulan Mei 2018 lalu dan puncaknya sekitar September tahun 2018 yang lalu ;
- Sebab pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui atas cerita suami saksi (saksi pertama) ;
- Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai masalah rumah tangganya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



September 2018 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak pernah kembali bersatu ;

- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara bersama ada menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

- Saksi tidak ada menasehati Penggugat dan Tergugat ;

- Kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat ;

- Penggugat sanggup memelihara anak Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sangat sayang dan mampu mendidik anak-anak tersebut ;

- Penggugat mampu membiayai kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat, juga Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. TENTANG PERCERAIAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat hanya hadir pada tahap mediasi dan

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



selebihnya tidak pernah hadir, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya maksimal perdamaian dengan mediasi, dan memilih sendiri hakim mediator sesuai daftar yang tersedia;

Menimbang, bahwa kepada Mediator telah diberi waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, akan tetapi sesuai hasil laporan Hakim Mediator yang dibacakan dipersidangan, ternyata Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang diagendakan dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat secara fakta masih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*Kompetensi Relatif*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan*

Hlm. 13 dari 24 hlm.Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa potocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat, dan kedua orang saksi aquo adalah ayah kandung dan ibu angkat Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksiakan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat menerima pengaduan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat, serta pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi, Apalagi keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materiil

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juli 2011 di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 orang dalam perkawinan dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat yang merupakan kediaman bersama, dan belum pernah pindah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan belanja isteri, Tergugat sering main judi online yang mengakibatkan Tergugat banyak hutang, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli tahun 2018 yang lalu dan yang pergi Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang konstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat."

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan

Hlm. 16 dari 24 hlm.Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan pikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفسد أ ولي من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة

غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken*)

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



marrige) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, adalah gambaran sikap dan suatu perilaku yang sangat tercela dan jauh dari moral apalagi agama, karena membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat serta diperlakukan diluar kewajaran dan moral merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyiakan amanah Allah swt, sikap ini cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, hanya akan menambah penderitaan batin bagi Penggugat karena memperlakukan Penggugat i.c. isteri Tergugat tidak pada kodratnya yang harus dilindungi dan dihargai sebagai manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

II. TENTANG HAK ASUH ANAK:

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yang diajukan dipersidangan mengenai pengasuhan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan mana anak tersebut masih dibawah umur, juga selama ini anak i.c yang bernama: *Zhivana Silva Rizanty Binti Rieza Nahrul Hayat*, kelahiran 25 Juni 2012, dan *Raffa Fahmi Rizandy Bin Rieza Nahrul Hayat*, kelahiran 14 Februari 2014, sekarang ikut Penggugat, dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan bukti P.2 dan P.3 yang dikuatkan oleh 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sekarang anak tersebut ikut Penggugat dan dibawah asuhan Penggugat (ibu), dalam hal ini Majelis berpendapat karena anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia belum mumayyiz, dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, mulai dari memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, dan hati-hati serta open (*telaten*) dan punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disisi lain Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat disamping sangat dekat dengan ibunya, juga masih kuat ketergantungan psikis serta batinnya dengan ibunya yang mampu mengarah dan mendidik anak a quo, tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psikis anak, karena untuk menciptakan generasi yang utuh jiwa dan spiritnya diperlukan manusia-manusia yang bertindak sesuai kodratnya untuk menciptakan manusia yang baik dimasa depan, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit / rohani anak tersebut dalam asuhan

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (hak Pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

III. TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat melalui Kuasanya yang berisikan gugatan kumulasi tentang hak hadhanah dan nafkah anak, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa sepanjang kumulasi tersebut tidak bertentangan dengan maksud pasal 157 dan pasal 158 R.Bg, maka Majelis dapat menerimanya dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan dan ternyata telah hadir dipersidangan sampai tahap pembacaan gugatan Penggugat, dan hal ini mendalilkan bahwa Tergugat telah paham dan mengerti maksud dan isi gugatan Penggugat, sekaligus Tergugat dinilai setuju dan tidak keberatan dengan pokok-pokok yang menjadi gugatan Penggugat termasuk tentang gugatan pemeliharaan anak dan tuntutan nafkah anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: *Zhivana Silva Rizanty Binti Rieza Nahrul Hayat*, kelahiran 25 Juni 2012, dan *Raffa Fahmi Rizandy Bin Rieza Nahrul Hayat*, kelahiran 14 Februari 2014, sekarang ikut Penggugat, dibawah asuhan Penggugat, sebesar Rp.3.000.000,00 setiap bulan dibebankan kepada Tergugat sampai anak-anak i.c, dewasa, maka Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya:

Hlm. 21 dari 24 hlm.Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam kumulasi gugatannya berdasarkan maksud pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa sebagai akibat perceraian, ayah menanggung biaya hadhanah dan/atau nafkah anak sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis berpendapat telah berdasar hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun ayah dibebankan untuk memberikan biaya hidup/nafkah anak, namun sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ibu juga berkewajiban turut menanggung kebutuhan hidup anak yang berada dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat tidak hadir dipersidangan pada tahap pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim tidak mendapat gambaran besaran kemampuan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, oleh karena itu Majelis akan memberikan nafkah anak-anak aquo dengan pertimbangan kewajaran dan menggambarkan rasa keadilan serta memenuhi sisi-sisi kemanusiaan, maka dari itu Majelis telah adil dengan menetapkan nafkah anak-anak tersebut yang dibebankan kepada Tergugat minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan. oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I Binti Rieza Nahrul Hayat, lahir tanggal 25 Juni 2012, dan Anak II Bin Rieza Nahrul Hayat, lahir 14 februari 2014, berada di bawah asuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam point 3 diatas sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % setiap tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam point angka 4 diatas kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, H.M. Thahir, SH. Dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan

Hlm. 23 dari 24 hlm.Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Sya'ban 1440 *Hijriyah* dengan dibantu Jasmin, SH. sebagai Panitera Pengganti yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. M. Thahir, SH

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota.

Drs.Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti,

Jasmin,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 860.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 856.000,00

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm.Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 25 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)